



PUTUSAN
Nomor 150 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TONNY KUSNANDI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sitimunigar No.52 RT.004 RW.002 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MAURIDSON HUTAGALUNG, S.H.;
2. HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia beralamat di Jalan Sitimunigar No.59 A, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Suryakencana No. 2 Sukabumi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Chanuel Feller, SH, S.IP, MM. ;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan ;
2. Nama : Iwan Yoestiawan Adyaksa, S.IP,S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa konflik Pertanahan;
3. Nama : Nurul Hidayat, SH, MM;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Kepala Pertanahan;
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Suryakencana No.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 734/SK.32.02/XI/2014, tanggal 25 November 2014;

II. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Nama : BRIGADIR JENDERAL TNI NURHAJIZAH,
S.H.,M.H.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum SetJen KemHan;

2. Nama : KOLONEL SUS BAMBANG EKO S.,SH.,
M.H.;

Jabatan : Kabag YanKum Rokum SetJen KemHam;

3. Nama : KOLONEL LAUT (KH) DWIJONO
FENSANARTO, S.H., M.Hum.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum SetJen KemHan;

4. Nama : KOLONEL CHK SUHARYOTO, S.H.,M.H.;

Jabatan : Analis Madya Bid. BanKum Rokum SetJen
KemHan;

5. Nama : LETKOL CHK JAMARUBA SILABAN, S.H.,
M.Hum. ;

Jabatan : Analis Madya Bid LuhKum RoKum SetJen
KemHan;

6. Nama : SLAMET MULYANTO, S.H.,M.Si. ;

Jabatan : Kasub Bag Pengadilan TK-1 Bag BanKum
Rokum KemHan ;

7. Nama : MAYOR SUS ADE RUSTIAN,SH.;

Jabatan : Kasub Bag Hukum Publik Rokum SetJen
KemHan;

8. Nama : SLAMET LAESOLI, S.H.;

Jabatan : Penyusun Bahan Dil TK - 1 Bag Ban Kum
Rokum SetJen KemHan ;

9. Nama : I MADE DWI WIRAJAYA, S.H. ;

Jabatan : Pengadministrasi Dil TK-I Bag BanKum
Rokum SetJen KemHan ;

10. Nama : GAYATNO GULTOM, S.H. ;

Jabatan : Pengadministrasi Dil TK-II dan TK-III
BanKum Rokum SetJen KemHan ;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepuluhnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/04/M/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

III. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA

ATANG SENDJAJA, berkedudukan di Jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja), Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MAYOR MURYADI, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Hukum;
2. Nama : MAYOR MUHAMMAD YANI, S.H.;
Jabatan : Kaur Bankum;
3. Nama : MAYOR AWAN NURCAHAYA, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kaur luhgakkum;
4. Nama : Heru Sugiyarto, S.T.;
Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Instansi;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI Angkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja, beralamat di Jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2014;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding I,II,III /Tergugat-Tergugat II Intervensi 1,2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding I,II,III/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1,2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas 12.716 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama TONNY KUSNANDI, yang terletak di Blok Kelapa Condong Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, nyata-nyata secara hukum, Penggugat yang telah memiliki dasar bukti kepemilikan hak atas tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Hal mana, bahwa fungsi utama dan terutama dari adanya sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat (vide. pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA). Oleh karenanya, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat tersebut, serta selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luasnya, batas-batasnya, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud. Dan, apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan / penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar. Begitupun, apabila dikaitkan dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, apabila sertifikat tersebut telah masuk pada usia 5 (lima) tahun dan tidak ada salah satu pihak menggugat, maka sertifikat tersebut dianggap tidak bermasalah dan akan berlaku permanen;
3. Bahwa, Penggugat selanjutnya berniat menjual sebagian tanah hak miliknya, seluas 150 m2 kepada pihak lain, dari keseluruhan bidang tanah seluas 12.716 M2, berdasarkan perjanjian jual beli atas dasar pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, tercatat dan tertulis atas nama TONNY KUSNADI. Hal mana, Penggugat sebagai pihak penjual dengan pihak pembeli telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan pengurusan surat-surat atas sebagian tanahnya tersebut untuk dapat mengalihkan sebagian hak atas tanah dan kepemilikan Penggugat sebagai penjual kepada pihak Pembeli;
4. Bahwa, Penggugat sebagai warga negara indonesia yang baik dan taat terhadap ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, dan juga selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat pencari keadilan, sangat memahami dan menyadari bahwa, apabila sebidang tanah akan dilaksanakan pemisahan/pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diterbitkan, berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitan ini adalah Hukum Pertanahan. Maka, harus terlebih dahulu dimohonkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) kepada Kantor Pertanahan setempat, yang mana dalam hal ini pada perkara *a quo*, Kantor Pertanahan setempat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat telah menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor. 153/III/2011, tertanggal 08 September 2011, atas sebidang tanah yang terletak di Blok Kalapa Condong, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), Hak Milik No. 2941 (sis), Gambar Situasi 1282/1995, dengan luas 12.716 M2;

5. Bahwa, berdasarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor. 153/III/2011, tertanggal 08 September 2011 tersebut, telah menjelaskan status kepemilikan terakhir, dan sekaligus menyatakan bahwa atas sebidang tanah tersebut tidak ada catatan terdapat sengketa dengan pihak lain, termasuk dengan Komandan Pangkalan TNI Lanud Atang Sanjaya. Dengan kata lain, atas sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat untuk dimohonkan pemisahan/pemecahan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, dapat dinyatakan telah berstatus *Clear and Clean* ;
6. Bahwa, atas dasar hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/Desa pemisahan atas Sertifikat Hak Milik /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), seluas 150 M2, dari keseluruhan tanah seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong Desa ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Hal mana, Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang telah diberikan oleh petugas loket, dan permohonan pemisahan/pemecahan tersebut oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi telah dianggap lengkap. Selanjutnya, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi telah menerima dokumen permohonan dan segala persyaratannya, dengan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen atas Berkas Permohonan Nomor. 9490/2013, tertanggal 15 April 2013. Begitupun, Penggugat telah melampirkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 2941/Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Permohonan dan Fotocopy KTP/Identitas



Pemohon, berikut telah pula menyetorkan sejumlah biaya untuk memenuhi proses permohonan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut;

7. Bahwa, kemudian ternyata atas adanya permohonan pemisahan/pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut dari Penggugat melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat, pada kenyataannya atas nama Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Tergugat selanjutnya memberikan Jawaban berupa diterbitkannya Surat Keputusan No. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat ;
8. Bahwa, adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013, pada saat Penggugat menanyakan sejauh mana penyelesaian proses permohonan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi.;
9. Bahwa, yang dijadikan sebagai dasar alasan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat, dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, oleh karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat, belum menerima tembusan balasan Surat Bupati Sukabumi Nomor. 590/1007-Tanah, tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh SUKMAWIJAYA sebagai Bupati Sukabumi, yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Tanah di Blok Kalapa Condong Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Hal mana, menurut Bupati (SUKMAWIJAYA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, bahwa atas sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), yang dimohonkan pemecahan/pemisahan seluas 150 M2, dari keseluruhan tanah seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong Desa ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, adalah termasuk ke dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) Nomor. Register. 5503013, sebagai Asset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Atang Sanjaya;

10. Bahwa, adanya tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Vide. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004), sehingga jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, serta kehilangan hak dan kesempatan bagi Penggugat sebagai Pemilik Hak Atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, untuk mengalihkan sebagian hak atas tanahnya berdasarkan jual beli, juga telah menimbulkan kerugian yang besar atas kehilangan kepercayaan dari pihak Pembeli kepada Penggugat sebagai pihak Penjual;
11. Bahwa, begitupun atas keberadaan Surat Bupati Sukabumi Nomor. 590/1007-Tanah, tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh SUKMAWIJAYA sebagai Bupati Sukabumi, dan ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai alasan adanya pembatalan/pengembalian berkas permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat tersebut, pada prinsipnya sangat bersebrangan serta bertentangan dengan maksud dan keberadaan atas sebidang tanah milik Penggugat, dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, atas nama

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Dimana, seolah-olah untuk adanya permohonan pemecahan/pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat tersebut, diharuskan adanya ijin dari TNI Angkatan Udara;

12. Bahwa, dengan demikian adanya tindakan penerbitan Surat Keputusan No. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat berdasar secara hukum, bahwa keberadaan Surat Keputusan No. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku. Dan, selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk memproses permohonan pemisahan/pemecahan hak atas sebidang tanah seluas 150 M2 dari bagian sebidang hak atas sebidang tanah seluas 12.716 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku;
13. Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan Gugatan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara pada kepaniteraaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang (Vide. Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara), dan selanjutnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, maka permohonan pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini, telah sesuai dengan prosedur formal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor. 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), seluas 150 M2, dari keseluruhan tanah seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 153/III/2011, tertanggal 08 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sebagaimana dokumen berkas permohonan dari Penggugat, sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen atas Berkas Permohonan Nomor. 9490/2013, tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

“ Mohon putusan yang seadil-adilnya “ (*Ex aequo et bono*);;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2 tidak mengajukan eksepsi. Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;
2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI)

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan dan penguasaan hak atas suatu bidang tanah (hak kebendaan)/keperdataan, melalui proses administrasi Pertanahan (Permohonan Pemisahan/Splitzing) sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum :

Bahwa dikarenakan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada prinsipnya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dengan demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.



5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jjs. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolute, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

3. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan penggugat pada gugatannya adalah kurang pihak yaitu tidak melibatkan pihak TNI Angkatan Udara. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor : 322/32.02.300/VI/2013 perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertipikat Hak Milik No.2941/Gunungbatu (sisa) sekarang Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, yang ditujukan pada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, yang pada intinya antara lain menjelaskan sampai saat ini terdapat permasalahan pertanahan (mengenai Kepemilikan/Hak Keperdataan) di blok Kalapacondong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi seluas \pm 85 Hektar antara pihak TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya Bogor dengan masyarakat dikarenakan tanah tersebut termasuk Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan nomor Register 50503013 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Sehingga menurut pertimbangan Tergugat sangat diperlukan kehadiran pihak lain yang berkepentingan terhadap permasalahan tanah tersebut yaitu Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya Bogor karena secara administrative dan penggunaan tanah tersebut di bawah kewenangan pihak dimaksud. ;

Dan atau Kementerian Pertanahan Republik Indonesia dan atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Sehingga sudah selayaknya dan pantas dalam rangka penyelesaian permasalahan supaya menjadi lebih jelas dan terang kepada para pihak tersebut di atas diberitahukan dan dipanggil melalui Majelis Hakim Cq Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor



69/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 21 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), seluas 150 M2, dari keseluruhan tanah seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 153/III/2011, tertanggal 08 September 2011, sebagaimana dokumen berkas permohonan dari Penggugat, sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen atas Berkas Permohonan Nomor. 9490/2013, tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 131/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/ Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi -2/ Pembanding III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III tentang kewenangan absolut mengadili ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/G/2013/PTUN-BDG Jo No.131/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 November 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada Tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat sangat tidak sependapat dan keberatan atas penerapan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan pemeriksaan berkas-berkas perkara *a quo*, yang *telah dibaca* dan *juga telah diteliti secara seksama* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG., tanggal 21 Januari 2014, *Berita Acara Pemeriksaan Persiapan*, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Termohon Kasasi I Semula Pemanding I/Tergugat, dan dari Termohon Kasasi II Semula Pemanding II/Tergugat II INTERVENSI-1, serta dari Termohon Kasasi III Semula Pemanding III/Tergugat II INTERVENSI-2, kemudian, Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat, sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014.;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 (*vide. keterangan Menteri Kehakiman/Ismail Saleh, S.H., dalam sidang paripurna DPR-RI, tanggal 29 April 1986*), secara substansial dalam pemeriksaan perkara *a quo*, terdapat adanya proses *dismissal* yang merupakan proses penelitian terhadap setiap pengajuan gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *dalam rapat permusyawaratan memutuskan dalam suatu penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan* untuk menetapkan apakah suatu gugatan yang diajukan tersebut, dapat diterima atau tidak berdasar.;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, pengajuan Gugatan dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tersebut, telah memenuhi mekanisme pemeriksaan dalam proses *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. (*vide. SEMA Nomor. 2 Tahun 1991, romawi II*).



Selanjutnya, atas pengajuan Gugatan dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tersebut, berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebelum hari pemeriksaan persidangan ditentukan, dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara *a quo*, dalam *Penetapan Dismissal*, ditetapkan bahwa pengajuan Gugatan dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dapat diterima.;

4. Bahwa, terhadap *Penetapan Dismissal* tersebut di atas, Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat, maupun Termohon Kasasi II Semula Pembanding II/Tergugat II INTERVENSI-1, dan begitupun Termohon Kasasi III Semula Pembanding III/Tergugat II INTERVENSI-2, tidak mengajukan keberatan maupun perlawanan, dalam tenggang waktu 14 hari setelah ditetapkan. (*vide. Pasal 62 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004*). Seperti, halnya telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (*in casu* pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG., tanggal 21 Januari 2014 jo. pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014).;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014. Oleh karena, dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah ceroboh dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah menjadi bahan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG., tanggal 21 Januari 2014, pada dasarnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maupun Hakim yang ditunjuk sebagai *reporteur (raportir)*, dalam pemeriksaan persiapan (proses *dismissal*) pada perkara *a quo* tersebut, telah mengetahui serta mempertimbangkan keberadaan adanya titik singgung kewenangan absolut pengadilan dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Sehingga, sangat tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum, dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, kembali



mempertimbangkan dan selanjutnya menerima eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Yurisprudensi yang tetap, “*apabila suatu pertimbangan hukum pada Putusan tidak cukup lengkap atau pertimbangan hukum tersebut kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, maka Putusan yang demikian itu harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima*”.

6. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, tidak cermat dan tidak tepat dalam menerapkan ketentuan hukum, bahkan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, berkaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan ketentuan hukum materil yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana mestinya (*vide. Pasal 19 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 jo. Permenag/KBPN Nomor. 3 Tahun 1997 jo. Perkaban Nomor. 5 Tahun 2008 jo. Perkaban Nomor. 1 Tahun 2010 jo. Pasal 53 ayat (2) huruf (a.) dan huruf (b.) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), dalam hal memenuhi syarat materil Gugatan yaitu Posita atau alasan gugatan dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga, sangat beralasan secara hukum, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014 ;
7. Bahwa, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, karena pada dasarnya tidak memahami serta tidak memeriksa secara seksama, sehingga tidak tepat menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana mestinya. Hal mana pada hakekatnya terdapat dualisme kedudukan sertifikat hak atas tanah yang bersumber dari dua aspek hukum, yaitu di satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*vide. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun*



1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004), dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak (*vide. Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997*). Namun, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo*, dapat menjadi suatu bahan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga adanya antinomi norma hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014 tersebut, tidak menimbulkan efek domino atas adanya penafsiran parsial secara subyektif, sehingga akan menimbulkan benturan atau konflik yang berkepanjangan, dan menyebabkan ketidak pastian hukum bagi pencari keadilan (*justiabelen*), terutama bagi Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat;

8. Bahwa, sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat sangat tidak sependapat serta keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, pada halaman 13 sampai dengan halaman 14. Oleh karena, hanya dengan mendasarkan kepada adanya Surat Bupati Sukabumi yang nyata-nyata bukan sebagai obyek sengketa (*in casu*). **Obyek Sengketa dalam pemeriksaan perkara a quo, adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) Nomor : 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, Sukabumi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat) (Vide. Bukti P-18 = T-4)**, dan hanya mendasarkan kepada adanya rapat tanggal 14 Desember 2010, selanjutnya ditafsirkan dan menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, sebagai adanya permasalahan kepemilikan antara pihak pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sandjaja/Termohon Kasasi III Semula Pembanding III/Tergugat II INTERVENSI-2 dengan masyarakat yang belum terselesaikan, dan kemudian dipertimbangkan serta disimpulkan, bahwa tanah diberlakukan *status quo* sebelum ada kejelasan.;



9. Bahwa, selanjutnya Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat menyatakan sangat tidak sependapat serta keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, karena dalam pertimbangan hukumnya, bahwa atas tanah yang dimohonkan pemisahan (*splitzing*) oleh Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat *berdasarkan* Sertifikat Hak Milik Nomor. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Ciracap atas Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tersebut, *ada hak keperdataan* dari TNI Angkatan Udara Atang Sandjaja/Termohon Kasasi III Semula Pembanding III/Tergugat II INTERVENSI-2 *berdasarkan* Peta Khusus Nomor. 17 Tahun 1986, dari Dirjen Agraria Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 14 Desember 1986, dan terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atas nama MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/ Termohon Kasasi II Semula Pembanding II/Tergugat II INTERVENSI-1 cq. TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja/ Termohon Kasasi III Semula Pembanding III/Tergugat II INTERVENSI-2 No. Registrasi 50503013,
10. Bahwa, terhadap adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014 tersebut di atas, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat menyatakan menolak dengan tegas dan sangat tidak sependapat serta keberatan, karena ***tanpa mempertimbangkan*** keberadaan Bukti Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (Bukti P-2), berupa ***Sertifikat Hak Milik No. 2941***/Desa Ujung Genteng (dahulu Desa Gunung Batu) / Kecamatan Ciracap, Blok Kalapa Condong, tertanggal 24 Nopember 1995, Surat Ukur No.01282/1995, tertanggal 04 Mei 1995, tertulis dan tercatat atas nama TONNY KUSNANDI/Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (*vide. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor. 1335/HM/KWBPN/1995, tertanggal 09 Oktober 1995, lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor. 1335/HM/KWBPN/1995, tertanggal 09 Oktober 1995, Nomor urut 1, Blok Kelapa Condong, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*) (*vide. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA*).;



11. Bahwa, begitupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, tersebut di atas, **tanpa mempertimbangkan** keberadaan Bukti P-14, berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 153/III/2011, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi/Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat, tertanggal **08 September 2011**, mengenai status kepemilikan terakhir berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang menerangkan bahwa *tidak ada catatan terdapat sengketa dengan pihak lain*, termasuk dengan Termohon Kasasi II Semula Pembanding II/Tergugat II INTERVENSI-1, juga dengan Termohon Kasasi III Semula Pembanding III/Tergugat II INTERVENSI-2.;
12. Bahwa, begitu juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014 tersebut di atas, **tanpa mempertimbangkan** keberadaan Bukti P-15, berupa Surat Tanda Terima, tertanggal **06 Oktober 2011**, atas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor. 2941-Gunung Batu, Nomor. Bukti penyerahan : 16533, Nomor. Berkas Permohonan : 15216/2011. Selanjutnya pula, tidak memeriksa serta **tanpa mempertimbangkan** keberadaan Bukti P-16 berupa Surat Tanda Terima Dokumen atas Berkas Permohonan Nomor. 9490/2013, tertanggal **15 April 2013**, dari Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat kepada Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat, berikut penyetoran sejumlah biaya guna memenuhi persyaratan terhadap adanya permohonan/pemisahan (*splitzing*) tersebut. Sehingga, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, telah tidak mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
13. Bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, telah melebihi batas kewenangannya, dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, karena tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan dan/atau menafsirkan keberadaan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak



Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama TONNY KUSNADI (Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat), dianggap dan/atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (*buiten effect stellen*). (vide. pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., menyatakan bahwa "*Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian, jadi bukannya putusan itu lahir dari proses a priori dan kemudian baru dikonstruksikan atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada amar putusan*").;

14. Bahwa, patut dan layak menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, bahwa objek perkara (*Objektum litis*) dalam pengajuan Gugatan dari Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat, tidak mempermasalahkan serta mempersoalkan mengenai kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan fakta secara aktual, kepemilikan hak atas tanah tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (Bukti P-2), sehingga secara yuridis maupun fisik, keberadaan Sertifikat Hak Milik No.2941/ Desa Ujung Genteng /Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, atas nama TONNY KUSNADI (Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat) tersebut telah sah dan final, serta telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan prosedur mekanisme pendaftarannya (*vide. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah*), begitupun proses peralihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, yakni : Asas Kepastian Hukum (*vide. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961*), dan Asas Akuntabilitas (*vide. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1961*).;
15. Bahwa, berdasarkan adanya fakta yuridis tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama*



orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu.”;

16. Bahwa, selanjutnya patut dan layak menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, bahwa yang menjadi persoalan dan permasalahan serta kemudian dijadikan sebagai Obyek Perkara/Sengketa (*Objektum litis*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pemanding I/Tergugat) Nomor : 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, Sukabumi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (*vide. Bukti P-18 = T-4*). Hal mana, keberadaan Obyek Perkara/Sengketa (*Objektum litis*) tersebut telah menyangkut kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan dan pendaftaran hak atas tanah serta pencatatannya. Dengan, suatu keyakinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsekwensi hukum yang timbul, bahwa Termohon Kasasi I Semula Pemanding I/Tergugat telah mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap atas nama Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat.;
17. Bahwa, sehingga, dengan demikian adanya tindakan serta perbuatan Termohon Kasasi I Semula Pemanding I/Tergugat atas diterbitkannya Obyek Perkara/Sengketa (*Objektum litis*) tersebut di atas, maka telah jelas tindakan serta perbuatan Termohon Kasasi I Semula Pemanding I/Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini adalah Asas Kepastian Hukum (*Vide. penjelasan Ketetapan MPR.RI. Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih*



dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi serta nepotisme). Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, yang dalam hal ini Asas *fair play* (kejujuran).;

18. Bahwa, patut pula menjadi bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat telah menutupmata dan tidak ada ketegasan akan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan adanya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi/Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat*), sehingga oleh karenanya Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada dan melekat padanya untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*in casu. Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat*).;
19. Bahwa, sehingga demikian maka jelas dan nyata keberadaan dan yang menjadi Obyek Perkara/Sengketa (*Objektum litis*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) Nomor : 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, Sukabumi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat. (*vide. Bukti.P-18 = T-4*) ;
20. Bahwa, penerbitan oleh Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, (*vide. Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) yaitu : (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) merupakan Badan



atau Pejabat Tata Usaha Negara (*vide. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004*) ; Keputusan (*in casu. Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) Nomor : 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, Sukabumi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat*) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka (3) *Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004*; dan, Bahwa, adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat*) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat selaku pemegang hak berupa Sertifikat Hak Milik No. No. 2941/Gunung Batu (sisa) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, Sukabumi, yang bertumpang tindih antara kepentingan Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat untuk dimohonkan pemisahan (*splitzing*), dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Termohon Kasasi I Semula Pembanding I/Tergugat) yang menolak adanya keinginan Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat. (*Vide. Putusan Nomor. 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, menyatakan bahwa Apabila yang digugat adalah Badan atau pejabat negara tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan wewenang Pengadilan Negeri*);

21. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat menyatakan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG., tanggal 21 Januari 2014, adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan. Sedangkan, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 131/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 25 September 2014, terbukti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga mengandung cacat hukum, yang karenanya membawa akibat pada cacatnya amar putusan, maka selayaknyalah jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan antara pihak-pihak yang belum diselesaikan oleh pengadilan negeri, sehingga walaupun secara formal yang digugat adalah keputusan tata usaha negara, namun masih terdapat *Prae Judicial Geschill* tentang masalah keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri agar tercapai kepastian hukum menyangkut hak-hak para pihak-pihak;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TONNY KUSNADI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TONNY KUSNANDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor.150 K/TUN/2015